

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS
MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD SHOLIHUL MUAFIQ

1902016064

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://ish.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Sholihul Muafiq
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Sholihul Muafiq
NIM : 1902016064
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691

Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Sholihul Muafiq
NIM : 1902016064
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Mediasi dalam
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus
dengan predikat cum laude / baik / cukup, pada tanggal : 20 Juni 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2023/2024.

Semarang, 28 Juni 2024

Ketua Sidang

M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 198005052016011901

Sekretaris Sidang

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I

M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006



Penguji Utama II

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

MOTTO

وَإِنْ طَآئِفَتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ
فَاصِلُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 9)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan kerendahaan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Suwardi dan Ibu Lastri selaku kedua orang tua penulis, yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
2. Kakak kakak penulis Nuryanti, Nur Ali, Riyanto beserta pasangan masing masing, akhirnya dengan semua keragu ragan kita bersama, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapat gelar sesuai haaran besar kita bersama.
3. Semua keponakan saya, suatu saat kalian harus bisa lebih dari apa yang om lakukan saat ini, dan jangan pernah takut tentang masa depan, pantang menyerah, dan selalu semangat dalam mengejar cita cita kalian.
4. Khusus untuk diri sendiri M. Sholihul Muafiq, bangga menjadi diri ini. Rintangan, tantangan serta cobaan bisa dilewati dengan penuh sabar dan khidmat. Sepuluh semester dengan pengalaman luar biasa jadi catatan bahwa masih banyak hal yang belum diketahui dan senantiasa harus terus belajar. Masih banyak orang yang belum ditemui masih banyak buku yang belum dibaca.

DEKLARASI

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " **TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG** " ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2024

Deklarator



Muhammad Sholihul Muafiq

NIM. 1902016064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

A. Konsonan

Table 0.1: Tabel Huruf hijaiyah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah* *al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنْ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
amru jamī`an

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkara perceraian yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Semarang sangat rendah dari jumlah semua perkara perceraian yang masuk pada tahun 2023. Prosedur tentang mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Namun pada praktiknya hasil mediasi masih jauh dari kata efektif. Rumusan masalah dari penelitian ini 1). implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 dalam menangani perkara perceraian Semarang dan 2). efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data primer yang digunakan adalah mediator hakim dan non hakim. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber pada wawancara dan dokumentasi. Kemudian penyajian analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang berdasarkan pencapaian hasil yang sesuai dengan teori efektivitas hukum. Faktor hukum, Perma No. 1 Tahun 2016 tidak sepenuhnya diterapkan dengan optimal di Pengadilan Agama Semarang. Faktor penegak hukum, mediator yang bertugas adalah non hakim, mediator hakim tidak melakukan mediasi karena tingginya jumlah kasus perceraian yang masuk. Faktor fasilitas, di Pengadilan Agama Semarang terletak di antara ruang sidang hakim, membuat efektivitas mediasi belum optimal. Faktor masyarakat menunjukkan rendahnya pemahaman tentang kewajiban mediasi. Faktor kebudayaan, di mana tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat mempengaruhi budaya hukum secara keseluruhan.

Kata kunci : Perma, Mediasi, Efektivitas Hukum

ABSTRACT

Divorce cases mediated by the Semarang Religious Court are very low compared to the number of all divorce cases submitted in 2023. Procedures regarding mediation have been regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. However, in practice the results of mediation are still far from effective. Formulation of the problem of this research 1). implementation of Perma no. 1 of 2016 in handling divorce cases in Semarang and 2). The effectiveness of mediation in handling divorce cases at the Semarang Religious Court

This type of research is field research, with an empirical juridical approach, the primary data sources used are judge and non-judge mediators. This research uses data collection techniques sourced from interviews and documentation. Then the data analysis technique uses descriptive analysis techniques

The research results show the effectiveness of mediation in divorce cases at the Semarang Religious Court based on achieving results that are in accordance with the theory of legal effectiveness. Legal factors, Perma No. 1 of 2016 is not fully implemented optimally in the Semarang Religious Courts. The law enforcement factor, the mediator on duty is a non-judge, the judge mediator does not carry out mediation because of the high number of divorce cases submitted. The facility factor, in the Semarang Religious Court, is located between the judges' courtrooms, making the effectiveness of mediation not optimal. Community factors indicate a low understanding of the obligations of mediation. Cultural factors, where the level of legal awareness in society influences the legal culture as a whole.

Keywords: Perma, Mediation, Legal Effectiveness

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya yang telah memungkinkan saya menyelesaikan skripsi berjudul “ **Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang**” dengan penuh usaha dan kerja keras akhirnya dapat selesai.

Doa dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya kita nanti di hari kiamat. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Saya menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, mohon pengertian atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada.

Terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I selaku Pembimbing , atas kesabaran dan bimbingannya yang luar biasa selama ini
2. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki M.A.Hk., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, atas izin untuk penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ali Masykur S.H.,M.H Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam atas bimbingannya selama ini

6. Bapak Masykur Rosyid S.Hi,.M.Hk selaku wali dosen yang dengan ikhlas menerima keluhan
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah berbagi ilmu kepada saya.
8. Bapak M. Toyeb, Bapak Ahmad Harun dan Ibu Siti Mutmainah selaku narasumber penulis sangat beruntung dapat ilmu secara langsung untuk kebutuhan skripsi ini.
9. Keluarga besar PMII Rayon Syariah UIN Walisongo, sangat tersanjung sekali pernah memimpin ini dan menjadi tempat belajar penulis diluar dunia akademik kampus.
10. Jajaran Senat Mahasiswa Universitas tahun 2023, pengalaman luar biasa berharga pernah menjadi pemimpin di organisasi ini dan dapat membuka cakrawala di antara banyak kampus
11. KBKW yang selalu lucu dan menambah wawasan yang baik dan positif selama ini
12. Korps syailendra 2019 sebagai rumah kecil di semarang, tempat berbagi keadaan dan keresahan penulis.
13. Semua organisasi penulis, HMJ HKI,DEMA FSH,SEMA FSH, FL2MI SERA,SEMA PTKIN Wilayah 2
14. Kepada Khafidin, Jamaludin, Fahrudin,Tsaniya ,Afifudin, Malika, Farikha, Sabarudin, Hanif, Aditya, Pluralisa, Afina, Ngabdurohman, Alfin, Ubedillah, Lulu Manafatul, Yumna Fani Sabrina, Ilmiyati Mufidah sahabat terbaik yang selalu jadi support dan pernah berbagi pengalaman dengan penulis.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
MOTTO.....	III
PERSEMBAHAN	IV
DEKLARASI	V
ABSTRAK	XV
<i>ABSTRACT</i>	XVI
KATA PENGANTAR.....	XVII
DAFTAR ISI	XIX
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
A. Rumusan Masalah	10
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Manfaat penelitian	11
D. Telaah pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II	25
TINJAUAN TEORI TENTANG EFEKTIVITAS, MEDIASI DAN PERCERAIAN	25
A. Efektivitas.....	25
B. Mediasi	31

1. Mediasi menurut Islam	34
2. Mediasi menurut hukum positif.....	38
1. Prinsip-Prinsip Mediasi di Pengadilan	45
2. Macam macam mediasi	46
3. Hasil mediasi	47
4. Mediator	48
C. Perceraian	49
BAB III.....	54
PROFIL DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI PENGADILAN AGAMA SEMARANG	54
A. Profil Pengadilan Agama Semarang.....	54
<u>1.</u> Pengadilan Agama Semarang.....	54
<u>2.</u> Tugas Pokok dan Fungsi	56
<u>3.</u> Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Semarang	58
<u>4.</u> Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang 58	
<u>5.</u> Daftar Mediator Pengadilan Agama Semarang	60
B. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang....	60
1. Tahap Pelaksanaan Mediasi.....	60
2. Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang.....	65
BAB IV.....	72
TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG.....	72

A. Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Semarang	72
B. Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang	80
BAB V	1
PENUTUP	1
A. Simpulan.....	1
B. Saran.....	2
DAFTAR PUSTAKA.....	4
LAMPIRAN-LAMPIRAN	10
A. Dokumentasi Wawancara	10
A. Surat Pernyataan Penelitian	12
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hal terpenting dalam hidup. Agar pernikahan ideal bisa penuh hikmah dan berkah, kedua belah pihak harus saling menerima lahir dan batin serta siap memulai hidup baru. Setelah menikah, laki-laki menjadi suami, kepala keluarga, dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Demikian pula, setelah menikah, seorang perempuan menjadi seorang istri, memperhatikan suka dan duka suaminya, dan menjadi ibu bagi anak-anak yang dilahirkannya. Pada dasarnya seseorang yang akan menikah harus mau benar-benar memahami konsep pernikahan.

Dalam Islam, pernikahan dianggap suci dan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah. Namun kenyataannya masih banyak orang yang belum siap untuk menikah, dan banyak juga pasangan yang menelepon untuk mengambil keputusan menikah. Alih-alih menyelesaikan masalah keluarga secara damai, mereka menyelesaikannya melalui pengadilan. Konflik dalam keluarga terkadang tidak bisa dihindari, namun setiap pasangan harus menghadapinya.

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*, yang berarti adalah melepaskan tali.¹

¹ Syakir, 1353 H: 11 dan Aziz, hlm 112

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian perceraian di definisikan adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya suami-istri pada hubungan perkawinan dengan sebab sebab tertentu”.²

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa istilah perceraian dapat diartikan dengan melepaskan status pernikahannya” (Jaziri, 1989: 278)³. Melalui berbagai definisi yang dibangun oleh ahli hukum Islam di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus. Sedangkan hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami bercampur dengan istri.

Islam mengatur secara lengkap dan terperinci tentang perkawinan, perceraian dan lain-lain. Memang benar Islam membolehkan untuk bercerai tetapi perceraian termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal ini mengandung arti bahwa perceraian itu hukumnya mubah agar dapat menekan perceraian itu marak dan banyak.

Perceraian menurut undang-undang perkawinan tidak diatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusannya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Subekti SH mendefinisikan bahwa perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Istilah atau Kata

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 145

³ Jaziri, 1989: 278

“cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *verb* (kata kerja), a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti *noun* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti *verb* (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini⁴.

Istilah “Perceraian” terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara *juridis* berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini⁵. Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya⁶:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti

⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka : Jakarta. 1997, hlm.185

⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hlm. 15.

⁶ *Ibid*, hal. 20

dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang bebentuk Undang- undang yaitu undang undang no. 1 Tahun 1974 yang dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Hal ini di pertegas dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Sehingga perceraian diluar sidang Pengadilan Agama tidaklah sah dan tidak mengikat. Selain itu, perceraian dianggap sebagai kegagalan rumah tangga, karena pasangan tidak mampu lagi menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Perceraian juga dapat merusak mental anak, nama baik keluarga dan memperburuk hubungan kekeluargaan antara dua belah pihak suami dan istri.

Kerap timbul anggapan bahwa apabila seorang suami sudah mengucapkan kata *“talak”* kepada istrinya, maka jatuhlah talak itu. Seorang lelaki, apabila dalam keadaan emosi, tidak sedikit yang

mengeluarkan ungkapan untuk menjatuhkan talak⁷. Apalagi dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, kebutuhan hidup semakin sulit dan lapangan pekerjaan susah, sementara harga bahan baku semakin mahal dan tekanan hidup semakin berat, potensi terjadinya pertentangan dan keributan dalam rumah tangga amat besar. Bisa jadi dalam rumah tangga yang masih terasa harmonis, dapat terjadi sedikit salah paham, bertengkar dan akhirnya dalam keadaan emosi terucap kata “talak” dalam waktu sesaat.

Suami tidak dapat secara mudah menjatuhkan talak satu, talak dua maupun talak tiga. Islam juga telah mengatur mengenai talak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ketentuan islam mengenai talak perlu di sosialisasikan agar orang mengetahui bagaimana Allah SWT menjelaskan adab dan tuntunan kepada mereka yang akan menjatuhkan talak. Pada dasarnya, perceraian merupakan wewenang suami terhadap isterinya. Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pula bahwa *“perceraian bisa terjadi dengan segala cara yang mengindikasikan berakhirnya suatu hubungan suami istri, baik talak yang dijatuhkan oleh suami atau cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri atau sebab lainnya”*⁸. Dengan tujuan mempersulit terjadinya perceraian tersebut, maka, untuk melakukan perceraian

⁷ Ahmad Syukri, *“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2019”* Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, (2021) hlm 22

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hlm. 84.

harus ada cukup alasan (bukti) bahwa antara suami-isteri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi. Seperti disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo, PP nomor. 9 Tahun 1975. Undang undang Nomor. 7 Tahun 1989. Impres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mesti terjadi di hadapan sidang pengadilan⁹.

Pertentangan, konflik, perbedaan pendapat, dan diskusi argumentatif merupakan bagian dari upaya orang untuk menegaskan posisi dan persepsinya dalam proses penegakan kepentingan. Konflik muncul karena beberapa kepentingan saling bertentangan. Tindakan kontraproduktif mengakibatkan masing-masing pihak yang berkonflik tetap keras kepala dan berusaha saling mengontrol melalui forum diplomasi, perundingan mediasi.¹⁰

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan . PERMA ini menghadirkan mediasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak di pengadilan. Hakim tidak diperbolehkan menyelesaikan Perkara secara langsung melalui proses pengadilan (litigasi) dan harus terlebih dahulu mengupayakan proses mediasi.

⁹ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 37.

¹⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 1-2

Gary Goodpaster berpendapat bahwa mediasi adalah “proses negosiasi suatu penyudahan suatu permasalahan yang mana pihak luar tidak memihak serta tidak bekerja sama dengan para pihak berperkara agar mendapat kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Beda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai kuasa memutuskan sengketa antara para pihak

Retnowulan Sutantio juga berpendapat bahwa mediasi adalah pemberian berupa jasa pendapat mengenai penyelesaian sengketa para pihak yang berperkara dengan dukungan seorang ahli ataupun beberapa ahli sebagai mediatornya.

Mediasi pada pengadilan merupakan upaya penyelesaian para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah yang netral¹¹. Dalam proses mediasi terdapat mediator yang menempati posisi perantara dan netral di antara para pihak yang bersengketa dan berusaha mencapai serangkaian kesepakatan untuk mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.¹² Peran mediator sangatlah penting dalam menentukan berhasil atau gagalnya kesepakatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain (non hakim) yang telah memiliki sertifikat

¹¹ Maskur Hidayat, (*Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2016), 99

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3.

dan bertugas untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara dan memberikan solusi tanpa merugikan salah satu pihak.¹³

Kenyataannya dalam implementasi mediasi yang dilakukan selama PERMA nomor 1 tahun 2016 berjalan masih menjadi sebuah cita cita. Seperti Pengadilan Agama kota semarang yang masih kurang berhasil dan sangat sedikit mediasi yang dikatakan menempuh jalan damai sebagai upaya penyelesaian, sesuai tujuan PERMA nomor 1 tahun 2016. Pengadilan Agama Kota Semarang memiliki 2 mediator non hakim dan 6 mediator hakim yang bertugas setiap kasus yang ada di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Menurut data sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Agama Semarang angka perkara perceraian tahun 2023 mencapai 3.122 perkara dari, meliputi cerai talak dan cerai gugat. Faktor ekonomi, perselisihan, dan pernikahan dini masih menjadi penyebab tingginya perceraian di Kota Semarang.¹⁴

Hal ini berbalik dengan angka keberhasilan mediasi yang tidak lebih dari 15% dari kasus perceraian yang di daftarkan di Pengadilan Agama Semarang. Misalnya pada tahun 2023 perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Semarang sebanyak 2.958 kasus dan di mediasi 412 dengan hasil 346 kasus tidak berhasil, 41 berhasil Sebagian, 3

¹³ pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁴ <https://pa-semarang.go.id/kepaniteraan/statistik-perkara/perbandingan-perkara-tahun> diakses pada 7 Mei 2024

berhasil dengan kesepakatan, dan 22 berhasil dengan pencabutan. Ini menunjukkan masih dapat ditinjau ulang apakah mediasi masih efektif dalam pelaksanaannya dan PERMA nomor 1 Tahun 2016 berjalan semestinya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai efektivitas mediator dalam menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama Semarang kemudian penulis akan meneliti secara komprehensif menuangkannya dalam bentuk karya Skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Semarang.**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini

¹⁵ <https://pa-semarang.go.id/18-layanan-hukum/260-laporan-hasil-mediati-pengadilan-agama-semarang-klas-i-a#desember> di akses pada tanggal 20 April 2024

adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang.

C. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademisi.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini guna memberikan ilmu pengetahuan hukum keluarga. Dapat menjadi bahan informasi, referensi, dan perbandingan bagi pihak yang membutuhkan agar bisa digunakan untuk penelitian lain yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

a. Akademis

Menjadi tambahan sumber pengetahuan bagi akademisi mengenai Analisis strategi mediator dalam penyelesaian perceraian melalui mediasi yang ada di Pengadilan Agama Semarang.

b. Masyarakat

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang penyelesaian perceraian melalui mediasi yang ada pada Pengadilan Agama Semarang.

D. Telaah pustaka

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Ria zaitullah, (2020) tentang “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016*”. Dalam jurnal ini membandingkan impementasi PERMA nomor 1 tahun 2008 dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, jurnal membahas efektivitas mediasi secara general seluruh Indonesia berdasarkan literatur refrensinya. Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama secara umum belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di pengadilan. Melihat banyak sekali perangkat hukum yang dirasa masih kurang efektif menjalankan mediasi. Perbedaan dalam penelitian ini

penulis hanya membahas tentang efektivitas mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Semarang saja yang berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016.¹⁶

Taufiqurrahman (2021) yang berjudul “Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo”, dalam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Volume 2 Nomor 20 Tahun 2021. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai problematika perceraian yang dilakukan oleh TKI serta mengimplementasikan mediasi sebagai aspek yang membantu menangani kasus perceraian tersebut dengan merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Secara prinsip, implementasi mediasi pasangan TKI di Pengadilan Agama Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif (normatif-yuridis). Namun demikian untuk mencapai hasil yang efektif dan maksimal, perlunya evaluasi secara rutin terhadap praktik mediasi bagi pasangan TKI di Pengadilan Agama Ponorogo. Perbedaan yang mendasar dari jurnal yang telah penulis uraikan yaitu pada proses mediasi yang ditulis oleh Taufiqurrahman berfokus pada permasalahan perceraian yang dialami oleh TKI di Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan penulis disini lebih menjelaskan mengenai problematika mediasi perceraian yang ada di lokal kota semarang yang

¹⁶ Ria zaitullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016”.jurnal (Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan 2020

terjadi di Pengadilan Agama kota semarang.¹⁷

Anas Sariffudin Imanuddin Abil Fidadan dan MIRKH (2023) yang berjudul “*Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B*”, dalam jurnal Usrah Hukum Keluarga Islam STAI Muhammadiyah Probolinggo , Vol 4 , No 1 , 2023. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai mediasi perceraian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo serta mengimplementasikan mediasi sebagai aspek yang membantu menangani kasus perceraian tersebut pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Peran Hakim sebagai Mediator dalam menangani proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo belum sepenuhnya maksimal, dilihat dari perkembangan keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota probolinggo bisa dikatakan belum efektif sepenuhnya dan hal tersebut tidak mencapai apa yang diinginkan oleh Mahkamah Agung, namun dari permasalahan tersebut Pengadilan Agama Kota probolinggo dibantu oleh Hakim yang bertugas sebagai Mediator dan Mediator Non Hakim berupaya semaksimal mungkin agar pencapaian keberhasilan Mediasi lebih meningkat. Perbedaan yang mendasar dari jurnal yang telah penulis uraikan yaitu pada proses mediasi yang ditulis oleh Anas Sariffudin Imanuddin Abil Fidadan dan MIRKH berfokus pada permasalahan perceraian di

¹⁷ Taufiqurahman , “ *implementasi mediasi pada proses perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo*” Jurnal ilmiah syariah,vol.20 No 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2021

Pengadilan Agama Probolinggo, sedangkan penulis disini lebih menjelaskan mengenai implementasi mediasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Semarang.¹⁸

Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, Rahmat Alfi Syahri Marpaung (2020) yang berjudul *“Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19”* dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* DOI: 10.30868/am.v10i02.2603. Pada penelitian ini menjelaskan proses mediasi menggunakan media online dan dasar hukumnya sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 serta relevansinya sesuai kondisi pada 2020 yaitu pandemi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Medan dan mendapatkan hasil tidak jauh beda antara mediasi online maupun offline. Perbedaan dari yang telah penulis uraikan adalah pada penelitian Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, Rahmat Alfi Syahri Marpaung fokus utamanya adalah penelitian mediasi online sedangkan peneliti membahas tentang mediasi secara umum yaitu semua media yang ada di Pengadilan Agama Kota Semarang.¹⁹

¹⁸ Anas Sariffudin Imanuddin Abil Fidadan dan MIRKH (2023) yang berjudul *“Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B”*, dalam jurnal *Usrah Hukum Keluarga Islam STAI Muhammadiyah Probolinggo*, Vol 4, No 1, 2023

¹⁹ Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, Rahmat Alfi Syahri Marpaung (2020) yang berjudul *“Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19”* dalam

Yulia Aswaty dan Martha Eri Safira yang berjudul (2021)“ *Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo*” dalam Jurnal Antologi Hukum Vol. 1, No. 1, Juli 2021. Pada penelitian ini menjelaskan tentang mediasi online dan offline karena keadaan salah satu pihak berada di luar negeri dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo, efektivitas antara mediasi secara langsung dan mediasi secara audio visual dalam perkarai cerai di PA Ponorogo keduanya sama-sama masih kurang efektif. Namun dilihat dari faktor substansi hukum, kualifikasi mediator, fasilitas, kepatuhan hukum, dan budaya hukum ketidaksesuaian dan kekurangan mediasi audio visual dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan faktor pendukung efektivitas hukum lebih mendominasi ketimbang mediasi secara langsung. Maka antara keduanya, mediasi secara langsung lebih memenuhi faktor pendukung efektivitas hukum ketimbang mediasi secara audio visual. Dapat dikatakan bahwa mediasi secara langsung dalam perkara cerai di PA Ponorogo lebih efektif daripada mediasi secara audio visual. peneliti juga menampilkan data data tentang cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru. Perbedaan mendasar dari uraian penulis adalah fokus penelitian diatas adalah mencakup mediasi non visual sedangkan peneliti mencakup mediasi visual dan non visual, objek penelitian juga berbeda antara Pengadilan

Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Kota Semarang²⁰

Rizky Dwi Ramadhan (2022) yang berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati”* dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati. Kondisi masyarakat yang kurang pengetahuan tentang mediasi menjadi faktor tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Pati. Rendahnya pendidikan masyarakat, dan keadaan ekonomi menjadi alasan tingginya kasus perceraian. Dalam skripsi ini juga membahas kendala dan rendahnya keberhasilan mediasi di kabupaten Pati. Perbedaan secara mendasar bahwa penelitian yang di uraian penulis terjadi pada Pengadilan Agama Pati sedangkan yang sedang diteliti penulis berada di Pengadilan Agama Kota Semarang²¹

Eko Wahyuni yang berjudul (2021) *“Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016”* dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang. Dalam penelitian ini membahas hambatan dan keberhasilan mediasi perkara perselisihan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama di Kota Semarang, jumlah mediator yang

²⁰ Yulia Aswaty dan Martha Eri Safira yang berjudul (2021) *“Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”* dalam Jurnal Antologi Hukum Vol. 1, No. 1, Juli 2021

²¹ Rizky Dwi Ramadhan, *“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati”* skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2022)

tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, dan kurangnya mediator menjadi faktor tidak efektifnya mediasi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat mediasi. Dilihat dari tingkat keberhasilan dan masih banyak kasus perceraian yang prosedur mediasinya tidak dilakukan secara efektif. Perbedaan dengan tulisan penulis adalah kasus yang diteliti tidak hanya cerai gugat tetapi perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Semarang.²²

E. Metodologi Penelitian

Penelitian sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berfikir secara reflektif, berfikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan.²³ Agar penelitian ilmiah dapat berhasil, maka harus digunakan metode penelitian yang baik dan tepat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) atau *empirical legal reasech* yaitu melihat peristiwa hukum dalam kehidupan yang nyata dan sebenarnya pada masyarakat. Pada hakikatnya, penelitian ini ialah metode guna menemukan

²² Eko Wahyuni, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016, skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2021)

²³ Lexy Maelong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Pertama (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 3

secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat interaksi sosial budaya , yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan data diambil langsung dari subjek penelitian yaitu Pengadilan Agama Kota Semarang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, Serta menganalisis lebih dalam bagaimana fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Dengan berfokus pada perundang-undangan, yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang undang dan regulasi terkait dengan isu hukum mengenai mediasi dan efektivitasnya dalam menangani perkara perceraian yang diharapkan mejadikan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang sedang diteliti. Dalam implementasi (pelaksanaan) aturan hukum, evektivitas, kepatuhan, peranan lembaga atau insttusi serta pengaruh aturan hukum itu sendiri ternadap masalan sosial tertentu atau sebaliknya.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

a) Data Primer

Data Primer ialah data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara

langsung dari sumbernya. Data hukum primer penelitian ini terdiri dari keterangan mediator hakim dan non hakim Pengadilan Agama kota Semarang

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dapat meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Selain itu, terdapat juga studi dokumen yang meliputi: dokumen hukum peraturan Perundang-undangan secara hierarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak.

Sementara bahan hukum di penelitian yang dilakukan yaitu bahan hukum yang dari sumber data sekunder yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dengan klasifikasi :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang utama yang memiliki otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang dipakai untuk penelitian ini diantaranya yaitu: putusan perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2023 dengan 2.958 perkara perceraian dan jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 412 perkara , PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

prosedur mediasi di Pengadilan , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari sumber data sekunder peneliti mengambil dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya yaitu: buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, Kamus-Kamus Hukum, Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini, Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini, Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu media elektronik dan ensiklopedia dari sumber yang berkualitas dan terpercaya.

4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Kota Semarang, yang berlokasi jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50152.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses untuk menghimpun data yang relevan dengan memberikan gambaran atas aspek yang sedang diteliti, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, serta wawancara dan dokumentas.²⁴ Teknik pengumpulan Pada penelitian kualitatif ini ada empat metode teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi antara narasumber dengan peneliti yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁵ Dalam hal ini wawancara diajukan kepada bapak M. Toyeb (Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang), Ibu Siti Mutmainah (Mediator Non Hakim), Bapak Achmad Harun Shofa (Mediator Non Hakim), yang merupakan berhadapan langsung dengan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang.

b) Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dengan disertai pencatatan dengan cara sistematis mengenai fenomena dan objek

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm 53

²⁵ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 160.

sasaran yaitu mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip buku, surat kabar yang bersangkutan, dan sebagian yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sifatnya tertulis dan tercatat. Dalam hal ini peneliti mendapat hasil laporan mediasi perkara perceraian selama tahun 2023 Pengadilan Agama Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan ini, dalam proposal penelitian penulis Bagi menjadi 5 (lima) bagian atau BAB. Setiap bab akan membahas permasalahan yang terbagi kedalam beberapa sub-bagian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan atau pijakan guna membahas penelitian ini. Maka dari itu bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Di Bagian ini penulis dapat merangkai penelitian yang ada dengan membandingkan penelitian saat ini dan memastikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

BAB II berisi landasan teori untuk membahas mengenai tinjauan umum tentang pokok pembahasan,

yaitu mengenai mediasi, perceraian dan teori efektivitas hukum .

BAB III berisi tentang gambaran profil Pengadilan Agama Semarang, gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang

BAB IV berisi tentang analisis data penelitian dan temuan yang penulis lakukan. Adapun, pembahasan dalam bab ini adalah jawaban terhadap implementasi perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang dan keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Semarang

BAB V pada bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan, yaitu hasil dari penelitian penulis yang telah dilakukan dengan dipaparkan secara singkat dan jelas serta padat.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG EFEKTIVITAS, MEDIASI DAN PERCERAIAN

A. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas secara etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti ada pengaruhnya, akibat dan kesannya atau hasil dari suatu kegiatan yang dibentuk.²⁶ Sementara dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan kata efektivitas lahir dari kata efektif, yang berarti bahwa terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Selain itu, Efektivitas juga memiliki sebuah arti tentang keadaan dimana ketika diperankan akan berguna dalam memantau suatu hal.

John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efektif yang artinya berhasil guna. Efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan, efektivitas bermakna juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai dengan tujuan.²⁷ Berarti efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:PT Gramedia, Cet.1, 2008), hlm 352

²⁷ John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesiam (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1990),hlm 207

pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang di tetapkan.

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan benar, sementara efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang perlu dilakukan atau metode yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Adam Smith dalam teori ekonominya, keefektifan dan efisiensi produk dapat tercapai melalui spesialisasi. Dengan melakukan spesialisasi, nilai tambah produk dapat ditingkatkan, yang kemudian dapat dibagi kepada para pemilik sumber daya yang terlibat dalam proses produksi.²⁸

Untuk menganalisis efektivitas dan ratio efektivitas dalam penelitian ini menggunakan metode statistik sederhana, yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \text{Realisasi Target} \times 100\%$$

Efektivitas: Ukuran berhasil atau tidaknya suatu program
Realisasi : Pencapaian pelaksanaan program

Target : Sasaran program

²⁸ Siskawati Sholihat, dkk, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, (2015) hlm 19

Berdasarkan rumus tersebut, kriteria efektivitas setiap aspeknya adalah²⁹:

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Ahli hukum Soerjono Soekanto pendekatan efektivitas hukum berdasarkan sudut pandang. Dikutip pendapat Nurul Hakim, tingkat efektivitas hukum, yang ditentukan oleh tingkat penegakan hukum oleh masyarakat, termasuk polisi.³⁰ Jadi, itu adalah hipotesis yang diketahui bahwa: “Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi adalah indikator dari aktivitas sistem hukum. Aktivitas hukum adalah tanda bahwa hukum telah menggapai tujuan hukumnya, yaitu upaya untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan sosial. Menurut nya bahwa teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu³¹ :

²⁹ Putu Yemima Clay Clarita, dkk., “*Analisis Efektivitas Pemberian Kredit Dalam Rangka Mengoptimalkan Alokasi Dana Bank (Studi pada PT. Bank Jatim Cabang Batu periode 2011-2013)*”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 15, (2014) hlm 3.

³⁰ Nurul Hakim, “*Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan.*” Dari [Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf](http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf)

³¹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008), hlm 08-10.

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor hukum yang diartikan dengan undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Yang berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material meliputi : peraturan nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara atau semua golongan maupun yang berlaku umum disebagian wilayah Negara dan peraturan wilayah itu sendiri. Yang kedua peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja yang sering disebut dengan hukum adat.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum ini sangat identik dengan institusi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Berfungsinya hukum sebagai mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, yang artinya hukum sebagai petugas atau penegak hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin hukum akan berlangsung. Sarana atau fasilitas, mencakup dengan kemampuan manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan pengaruh lainnya. Jika

sarana atau fasilitas tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan berjalan mencapai tujuannya.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum sendiri yaitu berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Setiap masyarakat sedikit atau banyaknya kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup yang dapat membentuk sebuah hukum , dalam hal ini biasanya yaitu hukum adat yang berlaku disuatu daerah yang masih dipatuhi dan dijadikan sebagai dasar hukum, dari faktor kebudayaan masyarakat maka efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu diberlakukan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai

dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksanaan hukum yang kurang efektif. Pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.³²

Efektivitas hukum secara umum dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum dalam memecahkan masalah yang mungkin terjadi dengan penerapan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum adalah situasi di mana undang-undang yang ada diterapkan, dihormati dan efektif alat kontrol sosial atau sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan. Upaya efisiensi yang disebutkan dalam penelitian ini adalah mencapai tujuan penerapan mediasi perceraian Pengadilan Agama Kota Semarang, bagaimana sistem peradilanannya mediator dengan mempertimbangkan berbagai aturan yang ada.

³²<http://ilhamidruss.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html> diakses pada 26 april 2024.

B. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang berarti bersemedi. Para sarjana Indonesia kemudian memasukkan kata tersebut dalam bahasa Indonesia menjadi kata “mediasi” seperti halnya istilah lainnya. Mediasi berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Selain itu, dilihat dari segi bahasa, istilah mediasi dapat ditemukan dari bahasa Latin, “*mediare*” yang artinya “berada ditengah”, bermakna bahwa mediasi membutuhkan penengah atau pihak ketiga yang disebut dengan mediator yang harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa

Secara umum mediasi diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang hanya sebagai fasilitator untuk jalan terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.³³ Suatu tindakan dalam proses negosiasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pada proses ini, pihak ketiga mempunyai batasan kekuasaan, bahkan tidak dapat sama sekali dalam membuat suatu keputusan, dalam membantu kepada para pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh kedua

³³ Endang Handrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, Cet.1, 2020), hlm 83.

belah pihak.³⁴

Mediasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencari jalan tengah dan juga penyelesaian, dimana ketika seseorang mempunyai masalah dengan orang lain, lakukanlah mediasi adalah jalan tengah. Mediasi dilakukan oleh seseorang yang disebut mediator. Mediator bertindak sebagai “media” komunikasi kepada pihak-pihak yang terlibat agar memahami dan dapat memberikan pandangan mereka yang lain mengenai perselisihan tersebut. Namun ini tanggung jawab utama dalam mencari solusi damai adalah secara langsung. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi dipahami mengenai 3 (tiga) sudut pandang sebagai berikut .³⁵

a. Aspek urgensi

Aspek Urgensi/Motivasi Urgensi dan motivasi mediasi adalah agar para pihak dapat hidup damai, bukan untuk melanjutkan perkara mereka dalam proses pengadilan. Jika selama ini ada masalah, maka perlu diselesaikan dengan damai melalui negosiasi untuk mencapai mufakat. Tujuan adanya mediasi ialah guna mencapai perdamaian antara pihak yang bertikai. Jika para pihak yang berkonflik atau proses pengadilan bertemu sendiri, seringkali sulit untuk mencapai kesepakatan. Titik pertemuan yang dibekukan pada masalah yang disengketakan biasanya dapat menjadi cair selama pertemuan. Oleh karena itu, mediasi merupakan

³⁴ Abu Rokhmad, “ *Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa*”, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 18(1), 2016

³⁵ “PERMA NO 1 2016,” ., prosedur mediasi.

sarana mempertemukan para pihak dengan bantuan satu atau lebih mediator untuk menyaring masalah dan memperjelas masalah. Para pihak yang bertikai juga sadar akan pentingnya perdamaian antara satu sama lain.

b. Aspek Prinsip

Mediasi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan setiap hakim, mediator, dan pihak mengikuti tata cara penyelesaian perkara melalui mediasi. Kegagalan mengikuti prosedur mediasi PERMA merupakan pelanggaran Pasal 130 dan / atau Pasal 154 Rbg. Mengarah pada putusan tidak valid. Ini berarti bahwa semua kasus yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kemungkinan besar tidak akan melewati proses mediasi. Karena jika ini terjadi maka bahayanya akan berakibat fatal.

c. Aspek Substansi

Mediasi adalah serangkaian prosedur yang harus dilalui dalam suatu tindakan perdata yang diajukan ke Pengadilan. Esensi Mediasi adalah proses yang harus ditanggapi dengan serius untuk mencapai perdamaian. Mediasi tidak hanya memenuhi syarat legalitas formal, tetapi harus dilakukan oleh semua pihak untuk mencapai perdamaian, juga merupakan upaya serius yang tidak dapat dilakukan. Mediasi adalah upaya damai oleh pihak-pihak yang berlawanan untuk melindungi kepentingan mereka. Ini bukan untuk kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan untuk kepentingan mediator. Oleh karena itu,

dalam hal ini para pihak menanggung segala biaya yang timbul dari proses mediasi.

Mediasi memiliki berbagai definisi dalam kamus istilah hukum dan diberikan berbagai pengertian oleh para ahli hukum. Untuk membantu masyarakat memahami pentingnya mediasi, penulis mengacu pada untuk lebih memahami mediasi dengan memahami unsur-unsur yang terlibat dalam mediasi, seperti yang ditunjukkan di bawah ini :³⁶

- 1) Metode substitusi digunakan untuk menyelesaikan sengketa
- 2) Memiliki sifat non-litigasi
- 3) Menentukan seorang jasa mediator
- 4) Suatu kesepakatan berdasarkan keinginan dari pihak.

1. Mediasi Menurut Islam

Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat disamakan dengan tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Mediasi didalam Islam dikenal dengan *al-Shulh*. Secara bahasa artinya *qath alniza* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-Shulh* adalah akad yang mengakhiri pertengkaran antara dua pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 1999), hlm 235

peradilan di hadapan hakim.

Tujuan utama *al-shulh* adalah supaya kedua pihak yang berselisih dapat menemukan keputusan dengan puas, serta jalan keluar dari konflik yang terjadi. Mediasi juga dikenal dalam sistem hukum Islam yang disebut dengan *Islah* dan *Hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang mengedepankan metode damai dan mengesampingkan perbedaan yang menjadi akar dari perselisihan diantara para pihak yang bersengketa.³⁷

Pada zaman Rasulullah saw. Peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah saw. Dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus. Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, firman Allah swt. Dalam surah Al-Hujurat.³⁸

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَتْكُم مِّنْ بَيْنِهِمَا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَث إِحْدَهُمَا عَلَى
الْآخَرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْعِي حَتَّى تَبْعِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

³⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012), 117

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), 846

“Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”³⁹

Selain itu Islam juga memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan dengan jalan damai, Firman Allah Swt, sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 4 [An Nisa]: 128)⁴⁰.

³⁹ <https://quran.nu.or.id/al-hujurat> diakses pada 24 April 2024

⁴⁰ <https://quran.nu.or.id/an-nisa> diakses pada 25 April 2024

Bentuk perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih terdapat dalam QS An-Nisa` 4/35. Ayat ini lebih mendekati dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada didalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta keadilan. Ayat tersebut menjelaskan mengenai apabila terjadi suatu persengketaan antara suami dan istri maka kirimlah dua orang hakam, satu dari hakam pihak suami dan satu dari pihak perempuan, kedua hakam tersebut berfungsi sebagai juru damai yang akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Bahwa hal yang terlebih dahulu kedua hakam tersebut lakukan yaitu mencari sebab-sebab terjadinya adanya persengketaan dan mencari jalan keluar masalah (solusi) yang terbaik bagi pasangan suami istri tersebut.

Bahwa sesungguhnya perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan, karena dengan adanya perdamaian dapat terhindar dari kehancuran, terjalin kembali silaturahmi (hubungan kasih sayang) dan yang sekaligus mencegah serta mengakhiri permusuhan diantara para pihak yang bersengketa, sehingga terciptanya perdamaian diantara para pihak tanpa ada rasa dendam.

Selain itu didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganjurkan kepada Hakim agar

berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan, yaitu Pasal 143 ayat (1) dan (2) :

- a) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.

2. Mediasi Menurut Hukum Positif

Mediasi sesungguhnya merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana komunikasi terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat. Dari keterangan beberapa definisi di atas juga, nampak jelas bahwa esensi mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh seorang fasilitator yang disebut juga dengan mediator guna sebuah penyelesaian dengan jalan damai.⁴¹

Dalam hal lain mediasi diartikan sebagai sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan.

⁴¹ Faizah. Nurul. DKK , “*Impelemntasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi Dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat,*” Jurnal Al-Adalah, no. 63 (2013): 11–22

Kemudian di Indonesia terdapat dasar hukum mengenai mediasi yang dilandaskan pada peraturan Perundang-undangan seperti dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : *“Dalam sidang yang pertama adalah mengenai penyelidikan gugatan perceraian, Hakim berupaya untuk mendamaikan antara kedua belah pihak”*. Dan *“Semasa perkara belum dipidana, upaya yang dilakukan untuk mendamaikan bisa dilaksanakan ketika sidang pemeriksaan”*. Adapun dasar hukum mediasi secara hukum indonesia adalah :

a. PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, merupakan cara para pihak menyelesaikan perbedaannya melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Selain itu, PERMA 1 Tahun 2016 juga mengatur akibat serius jika para pihak tidak melalui proses mediasi seperti yang pertama yakni membatalkan keputusan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan/didaftarkan meliputi perkara-perkara yang menggugat putusan verzet (verzet) dan kedudukan hukum tetap para pihak (partij verzet) dan pihak ketiga (derden verzet) dalam pelaksanaan putusan harus dicari kesepakatan terlebih dahulu dan

dilakukan melalui mediasi. Pasal lain aturan yang sama juga menyebutkan, apabila putusan yang dipersengketakan, baik banding maupun kasasi, dibiarkan tanpa adanya prosedur konsiliasi, maka putusan tersebut dikembalikan ke tingkat pertama untuk mediasi.

Landasan hukum Mediasi PERMA sendiri adalah ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBG yang mengatur tentang adanya proses perdamaian, dan melalui Mediasi PERMA, mediasi mengacu pada proses peradilan. Tata cara mediasi yang diatur dalam PERMA Mediasi oleh karena itu memerlukan proses mediasi apabila gugatan telah didaftarkan di pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat telah dipanggil secara sah ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, pada prinsipnya mediasi ini diatur oleh PERMA hanya melalui proses mediasi di pengadilan⁴².

Proses mediasi di pengadilan bersifat wajib, dimana setiap hakim, mediatori, para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib mengikuti proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa pada tanggal persidangan yang ditetapkan para pihak, hakim yang mengadili perkara tersebut mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi. Mengingat telah

⁴² Agung Handi Priyatama, *“Efektivitas Mediasi Oleh Mediator dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Krui*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan (Lampung, 2022) hlm 47

dibentuknya PERMA nomor 1 pada tahun 2016, maka dibentuk atas dasar sebagai berikut:

- a) Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah sehingga memberikan peluang lebih besar bagi para pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan dan melaksanakan pendapat.
- b) Memasukkan mediasi ke dalam proses pengadilan dapat menjadi alat yang efektif untuk menangani tumpukan pengadilan dan untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsinya. Selain pengadilan, juga lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.
- c) Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian, yang dapat ditingkatkan dengan memasukkan proses mediasi dalam sidang pengadilan negeri.
- d) Pelaksanaan prosedur mediasi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang timbul dari peraturan Mahkamah Agung tersebut, oleh karena itu Peraturan Mahkamah Agung No. Peraturan 2 tahun 2003 perlu direvisi untuk lebih

memanfaatkan mediasi berbasis pengadilan.

b. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999

Mediasi dalam penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur dalam pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa perselisihan perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian perselisihan yang berdasarkan pada kebaikan. kepercayaan para pihak, mengabaikan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri.

Pada dasarnya penyelesaian perdamaian di luar pengadilan sama dengan penyelesaian di pengadilan, yaitu mencapai kesepakatan melalui perundingan, meskipun dalam hal mediator pengadilan biasanya dilakukan dan dimediasi oleh seorang hakim yang juga mempunyai sertifikasi khusus mediator sedangkan diluar pengadilan menggunakan konsultan resmi mediator. Putusan pengadilan Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dimungkinkan, maka mediator luar akan berusaha mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3. diselesaikan, kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat antara para pihak. para pihak,

perselisihan atau perselisihan pendapat tersebut diselesaikan dengan bantuan ahli atau dengan bantuan mediator.

Terdapat perbedaan yang dalam ketentuan ini, yaitu ketika suatu perjanjian di luar pengadilan disetujui yang menjadi perjanjian penyelesaian Pengadilan Negeri setempat, maka perbedaan itu dianggap sangat penting dalam ketentuan PERMA No. 1 2016, yaitu mensyaratkan pengukuhan perjanjian perdamaian dengan bantuan mediator yang bersertifikat, harus diajukan ke pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat kumulatif yaitu sesuai dengan keinginan para pihak, tidak bertentangan dengan undang-undang, yaitu tidak berbahaya. pihak ketiga, dapat dilaksanakan dengan itikad baik, selain itu tidak ada batasan waktu kapan harus dikonfirmasi.

Sebaliknya, ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 yang kedudukannya lebih tinggi dari PERMA 1 Tahun 2016 mengharuskan pentahbisan didaftarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak penandatanganan perjanjian damai. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan harmonisasi pengaturan mengenai tata cara mediasi ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif, yang mencakup mediasi dalam suatu sengketa, yang hanya bertujuan untuk mengisi

kesenjangan hukum dan/peraturan tambahan.
Menurut ketentuan Pasal 130 c.

c. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004

Rekonsiliasi melalui mediasi tertulis dalam pasal 3 ketentuan pokok sistem peradilan, bahwa “penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui mediasi arbiter tetap diperbolehkan”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) juga memperjelas bahwa ketentuan ayat (1) tidak menghalangi kemungkinan upaya penyelesaian perkara perdata secara damai.” Selain itu, dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan “ *Semua pengadilan di mana pun di wilayah Republik Indonesia harus ada pengadilan negara dan harus ditetapkan dengan undang-undang.*” Penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam ketentuan KUH Perdata, mediasi diatur dalam KUH Perdata Pasal 1851. Pasal ini menyatakan bahwa “*Kompromi adalah suatu persetujuan yang dengannya kedua belah pihak mengalah, memperbolehkan*

atau menolak suatu perkara, menanggukkan suatu perkara yang sedang dalam proses, atau mencegah suatu perkara hukum. timbul Perjanjian ini tidak sah, tetapi dibuat secara tertulis.” Upaya rekonsiliasi juga sebelumnya telah diakui dalam ketentuan perdamaian (dading) Pasal 130 HIR. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 154 RBg Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa apabila kedua belah pihak hadir pada hari yang telah ditentukan, maka pengadilan dengan bantuan melalui ketuanya akan berusaha mendamaikan mereka. Pasal 154 RBg menyatakan bahwa jika para pihak tiba pada hari yang ditentukan, maka pengadilan akan berusaha mendamaikan mereka melalui perantara ketua pengadilan.

1. Prinsip-Prinsip Mediasi di Pengadilan

David Spencer dan Micheal Bragon merujuk pada pandangan Ruth carltotentang 5 (lima) prinsip tersebut, yaitu prinsip kerahasiaan (*Confidentiality*), prinsip sukarela (*Volunteer*), prinsip pemberdayaan (*Empowerment*), prinsip netralitas (*Neutrality*) dan prinsip solusi yang unik (*A Unique Solution*).⁴³ Mediasi atau penyelesaian perselisihan dalam Al-qur’an dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: perwujudan keadilan, pemberdayaan sosial, universalitas dan martabat

⁴³ Tomy Saladin, “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama”, Jurnal Mahkamah 2(2), Cirebon : 2017

kemanusiaan, prinsip kesamaan, perwujudan damai, kreatif dan inovatif, saling memaafkan, tindakan nyata, melibatkan melalui tanggung jawab individu, bersikap sabar. dan tindakan bersama dan adanya solidaritas.

2. Macam Macam Mediasi

Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi dapat dibedakan kedalam 2 jenis, yaitu :

Mediasi litigasi dan mediasi non litigasi. Pertama, Mediasi litigasi sebagaimana telah diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat 10 (sepuluh) prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi yang terintegrasi di pengadilan . Diantaranya yaitu: Mediasi wajib ditempuh, Otonomi para pihak, Mediasi dengan itikad baik, Efisiensi waktu, Sertifikasi mediator, Tanggung Jawab Mediator, Kerahasiaan, Pembiayaan, Pengulangan Mediasi dan Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan.

Sedangkan prinsip proses mediasi non litigasi tertuang dalam peraturan yang sama bahwa mediasi Non-litigasi yaitu :

- 1) kesepakatan perdamaian diluar pengadilan yang dibantu oleh mediator bersertifikat dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan

- 2) Pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian diluar pengadilan dan dokumen-dokumen lain yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dan objek sengketa.
- 3) Kesepakatan perdamaian diluar pengadilan akan dikuatkan bila memenuhi syarat-syarat: a) Sesuai kehendak para pihak b) Tidak bertentangan dengan hukum c) Tidak merugikan pihak ketiga d) Dapat dieksekusi dan e) Dengan itikad baik.

3. Hasil Mediasi

Perkara yang dimediasi wajib menyebutkan hasil yang terjadi dan kemudian dilaporkan pada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan majelis. Perma No. 1 Tahun 2016 menjelaskan klasifikasi hasil mediasi sebagai berikut :

- a. Berhasil dengan pencabutan

Para pihak sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses litigasi maka para pihak dan/ jika diwakili oleh kuasa hukum menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai dan dikuatkan dengan adanya akta perdamaian⁴⁴.

- b. Tidak berhasil

⁴⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022) hlm 170

Para pihak tidak ingin berdamai atau tidak datang ketika pemanggilan mediasi, maka mediasi di artikan tidak berhasil dan mediator wajib melaporkan secara tertulis kepada majelis hakim tentang isi mediasi yang tidak berhasil tersebut⁴⁵.

c. Berhasil dengan kesepakatan

Perkara telah mencapai kesepakatan untuk bercerai, akan tetapi para pihak sepakat damai dengan perjanjian yang di setujui bersama, misalnya tentang hak asuh anak

4. Mediator

PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi menjelaskan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan untuk penyelesaian sengketa⁴⁶. Mediator memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Pasal 13 ayat 1 PERMA 2016 syarat menjadi mediator harus memiliki sertifikat yang diberikan oleh Mahkamah Agung, selain itu

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, Jurnal Al – Ahkam 25(2),2015

menurut pasal 13 ayat 2 PERMA 2016 hakim bisa menjadi mediator apabila adanya keterbatasan mediator yang bersertifikat.

Ahmad Tholabi Kharlie, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:⁴⁷

- a. Melakukan diagnosa konflik;
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

C. Perceraian

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang

⁴⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) hlm 230.

berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan sebagaimana menurut Amir Syarifuddin:⁴⁸

- a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian;
- b) Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak
- c) Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu
- d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.

Sedangkan makna perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara umum pada pasal 28 bahwa putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu : kematian, perceraian dan atas putusan sidang. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang tata cara perceraian pasal 18 menyatakan: “Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan“.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh, Subekti (1985:23) yang

⁴⁸ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009.) hlm 53

mengartikan “perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.” Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Subekti, menurut PNH. Simanjuntak (2007:53), “perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.” Berdasarkan gambaran singkat di atas, diketahui bahwa perceraian atau putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian salah satu pasangan, perceraian (talaq dan atau khulu’) dan atas putusan pengadilan. Meskipun demikian, dalam penelitian ini, penulis mengabaikan perceraian yang terjadi di luar putusan pengadilan, penulis hanya memfokuskan terjadinya perceraian atas putusan pengadilan. jadi, setelah terjadinya putusan pengadilan melalui serangkaian prosedur dan mekanisme persidangan, maka pasangan suami isteri secara resmi dinyatakan berpisah.

Menurut Undang Undang Perkawinan 1974, pasangan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perannya. Oleh karena itu, jika salah satu pihak, suami atau istri, melanggar hak dan kewajibannya, maka kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk meminta cerai. Dalam hal ini peraturan hukum indonesia seperti undang undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak mengatur secara perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian perceraian lebih mengarah pada kitab-kitab fiqih yang ada.

Namun secara tersirat istilah tersebut yang dimaksudkan dalam KHI pasal 114 yang menyebutkan bahwa: *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian “*. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Islam Indonesia, dikenal dua istilah cerai yaitu cerai gugat dan cerai talak.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI.11

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan disebabkan gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI. Dalam cerai talak petitem perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak pada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa selama mantan istri tidak nusyuz maka suami masih mempunyai tanggung jawab untuk member nafkah iddah dan nafkah muth'ah pada sang istri.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan didepan sidang Pengadilan agama, setelah Pengadilan agama berusaha mendamaikanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Ikatan perkawinan tersebut dapat

diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

Sebagaimana halnya Agama Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang disebutkan dalam hadist nabi yang menjelaskan bahwa perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah. Maka dalam rangka merealisasikan prinsip tersebut, dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam pasal 1 sebagai berikut :
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁴⁹ Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi suatu perceraian.

⁴⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm .1-2

BAB III

PROFIL DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan

kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu.⁵⁰

Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan

⁵⁰ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>
diakses 13 Mei 2024

Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris,

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan agama kota semarang memiliki visi Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung. untuk mewujudkan visi tersebut di topang dengan misi:

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.

3. Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Semarang

Wilayah kerja Pengadilan Agama kota Semarang meliputi 16 (enam belas) kecamatan yaitu diantaranya:⁵¹

- 1) Kecamatan Semarang Barat
- 2) Kecamatan Semarang Selatan
- 3) Kecamatan Banyumanik
- 4) Kecamatan Gayamsari
- 5) Kecamatan Tembalang
- 6) Kecamatan Semarang Utara
- 7) Kecamatan Semarang Tengah
- 8) Kecamatan Semarang Timur
- 9) Kecamatan Gajahmungkur
- 10) Kecamatan Genuk
- 11) Kecamatan Gunung Pati
- 12) Kecamatan Tugu
- 13) Kecamatan Candisari
- 14) Kecamatan Ngaliyan
- 15) Kecamatan Mijen
- 16) Kecamatan Pedurungan

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang

⁵¹ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>
diakses 13 mei 2024

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang



6. Daftar Mediator Pengadilan Agama Semarang

Tabel 3. 1 Daftar Mediator Pengadilan Agama Semarang

No.	Nama Mediator
1.	Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H
2.	Dr.Siti Mutmainah,S.Sos.,S.H.,M.H.,CPC,CPM,CPA,CPArb
3.	Dr. Drs. Muri, S.H., M.M.
4.	Dr. Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum

B. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang terlibat, yang dibantu oleh mediator sebagai fasilitator, dilakukan di luar ruang sidang pengadilan. Tujuan utama mediasi adalah mencapai kesepakatan damai atau musyawarah antara kedua belah pihak yang berselisih, sehingga mereka dapat berdamai dengan hasil yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Adapun beberapa tahap mediasi yang ada di pengadilan agama sebagai berikut.

1. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Pengadilan agama semarang berupaya menyelesaikan perkara perdata sebelum diadili. Dalam mediasi, mediator memandang perselisihan sebagai peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan permasalahannya.

Mediator harus memahami perspektif masing-masing pihak dan membantu mereka

mengidentifikasi isu-isu yang penting bagi mereka.⁵² Mengenai praktek mediasi di Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan apa yang terdapat pada Perma No. 1 Tahun 2016. Prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sesuai berikut :

- 1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan untuk keduanya menempuh mediasi.
- 2) Proses persidangan ditunda untuk memberi kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari.
- 3) Dijelaskan kepada kedua belah pihak mengenai mediasi. Lalu, para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator dari daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pati pada hari sidang pertama atau dua hari kerja berikutnya.
- 4) Jika para pihak tidak menghendaki untuk memilih mediator maka Ketua Majelis Hakim yang akan memilhkan mediator untuk mediasi kedua belah pihak.
- 5) Setelah mediator dipilih dan disepakati, selanjutnya kedua belah pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator
- 6) Mediator menjadwalkan mediasi sesuai yang disepakati para pihak.
- 7) Apabila salah satu pihak tidak datang 2x (dua kali) berturut-turut untuk menghadiri mediasi tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil

⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm 162-163.

secara patut, maka mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal.

- 8) Jika mediasi berhasil maka wajib dirumuskan secara tertulis dengan ditanda tangani mediator dan para pihak.
- 9) Setelah menghasilkan kesepakatan perdamaian ataupun gagal dalam proses mediasi, mediator wajib menyatakan hasil tersebut kepada Ketua Majelis Hakim

Adapun hasil dari beberapa proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang, antara lain, yaitu :⁵³

a. Mediasi Berhasil dengan pencabutan

Mediasi dapat dikatakan berhasil apabila mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan bahwa mediasi telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan ini para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian dan mencabut gugatannya yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian, jika para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian wajib memuat pernyataan perkara telah selesai atau pencabutan gugatan kepada majelis hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian.

⁵³ Wawancara Ibu Siti Mutmainah dan Bapak Achmad Harun
Mediator Non Hakim PA Semarang

b. Mediasi dengan Berhasil Sebagian

Mediasi berhasil sebagian adalah apabila dalam perkara telah mencapai kesepakatan untuk bercerai, akan tetapi para pihak sepakat damai mengenai dengan akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Misalnya adalah menuntut tentang hak asuh anak atau hadhanah jatuh kepada ibunya, para pihak sepakat bercerai dan sepakat untuk menyelesaikannya secara damai, dan dalam gugatan terdapat tambahan atas hak asuh anak atau hadhanah.

c. Mediasi dengan kesepakatan

Mediasi dengan kesepakatan hampir sama dengan mediasi berhasil sebagian tetapi para pihak menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan keduanya. Misalnya adalah harta bersama, para pihak sepakat dalam membagi harta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Mediasi tidak berhasil

Mediasi dikatakan gagal apabila kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali. Setelah mediator memiliki tugas bahwa mediasi gagal, sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 32 : *“Mediator berkewajiban menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara”*.

Dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan prosedur mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 akan tetapi tingkat keberhasilan dalam proses mediasi perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Semarang masih sangat rendah. Di bawah ini dapat dilihat tabel selama tahun 2023 tentang jumlah perkara perceraian dan jumlah mediasi

Tabel 3.1 Laporan mediasi perceraian selama tahun 2023

Nama perkara	Sisa perkara perceraian tahun 2022	Jumlah perkara perceraian yang masuk tahun 2023	Perkara perceraian yang putus tahun 2023	Berhasil sebagian	Tidak berhasil	Berhasil dengan kesepakatan	Berhasil dengan pencabutan
Cerai Talak	34	706	676	18	131	0	6
Cerai Gugat	62	2413	2282	23	215	3	16

Sumber : laporan mediator tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang dapat dimediasi untuk cerai talak yaitu 155 perkara dari 676 perkara yang diputus atau 22% dan untuk cerai gugat yaitu 257 perkara dari 2.282 perkara atau 11.2% dan 2.958 keseluruhan perkara perceraian yang diputus pada tahun 2023. Kemudian dapat dilihat secara umum

bahwa mediasi perkara perceraian dilakukan pada 412 perkara dari 2.958 seluruh perkara atau secara presentase hanya 14%. Secara rinci dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 3.2

Hitungan presentase keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Semarang 2023

Perkara cerai	Tidak berhasil		Berhasil dengan kesepakatan		Berhasil dengan pencabutan		Berhasil sebagian	
Cerai Talak	131	19,3%	0	0%	6	0,97%	18	2,7%
Cerai Gugat	215	9,42%	3	0.131%	16	0.70%	23	1.07%

Banyak faktor yang mengakibatkan minimnya angka mediasi pada perkara perceraian salah satunya yang paling jelas adalah faktor para pihak yang tidak kooperatif dan faktor pengetahuan hukumnya. Tetapi secara keseluruhan Perma No. 1 Tahun 2016 sudah terlaksana walaupun tidak sepenuhnya di Pengadilan Agama Semarang.

2. Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang

Dalam proses pelaksanaan mediasi pada setiap perkara berhasil atau tidaknya dapat dilihat berjalannya proses mediasi di Pengadilan Agama

Semarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat diuraikan :

a. Mediator

Dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang jika para pihak memilih untuk melakukan proses mediasi di Pengadilan, Mediator yang akan memimpin jalannya proses mediasi adalah mediator non hakim. Pengadilan Agama Semarang memiliki mediator non hakim sebanyak 4 orang, hal ini dikarenakan perkara yang masuk dan jumlah mediator hakim yang tidak mencukupi sehingga di Pengadilan Agama Semarang proses mediasi dari pengadilan langsung diberikan ke mediator non hakim walaupun dilakukan di dalam lingkungan pengadilan⁵⁴. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan PERMA no. 1 tahun 2016 tetapi Pengadilan Agama Semarang mempunyai surat keputusan Ketua Pengadilan Agama nomor 5084/KPA.W11-A1/SK.HK2.5/X2023 tentang keberadaan mediator non hakim, untuk mengatasi adanya ketimpangan di pengadilan, dikarenakan hakim kewalahan apabila para pihak yang mengajukan perkara tidak hanya pada perkara perceraian dan masih dibebani menjadi mediator di pengadilan.

Mediator hakim dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang mengikuti pelatihan sebagai mediator dan juga memiliki sertifikat mediator hakim. Tetapi jika dilihat dari

⁵⁴ Wawancara Bapak M. Toyeb Wakil Ketua PA Semarang

perkara yang masuk di Pengadilan dengan jumlah hakim mediator dan non mediator yang terbatas disini akan terpengaruh dengan hasil proses mediasi, karna dalam satu hari bukan hanya satu atau dua perkara yang di mediasi bahkan sehari bisa mencapai lima atau bahkan lebih.

b. Para Pihak

Kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari para pihak yang terlibat. Terkadang, pihak-pihak yang bersengketa hanya menganggap mediasi sebagai langkah formal menuju persidangan, tanpa memiliki niat baik untuk mencapai kesepakatan damai melalui musyawarah. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi di lapangan termasuk ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa selama proses mediasi. Dari 2.958 perkara yang dipantau, 2.546 tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran pihak-pihak tersebut, sedangkan 412 perkara yang dimediasi mengalami kegagalan karena kurangnya kesediaan dari pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Beberapa perilaku yang menghambat proses mediasi meliputi sifat egois dari para pihak yang ingin menang sendiri, serta ketidakmauan untuk berkomunikasi secara terbuka selama proses mediasi, yang seringkali

mengakibatkan konflik baru daripada penyelesaian yang diinginkan.⁵⁵

c. Fasilitas

Dilihat dari ruang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Semarang tidak banyak fasilitas yang mendukung para pihak nyaman dalam melakukan proses mediasi, didalam ruang mediasi hanya berisi meja panjang yang berada ditengah sebagai pembatas antara mediator dan para pihak, kursi-kursi yang disediakan untuk para pihak, AC, hiasan dinding dan barang pendukung lainnya seperti buku rekapitulasi mediasi dan juga polpoin. Ruang dalam mediasi di Pengadilan Agama Semarang merupakan ruangan tertutup yang cukup besar untuk berjalannya proses mediasi, kelemahannya hanya ada 1 satu ruang mediasi dengan kasus yang sangat banyak di Pengadilan Agama Semarang ini membuat terkadang tidak maksimal ketika banyak sekali perkara selain itu pendukung seperti Komputer/ laptop, LCD dan layar diruang mediasi tidak ada, yang memungkinkan dapat menjadi sarana untuk mediator lebih leluasa dalam menyampaikan solusi dan manfaat dari mediasi. Selain itu kurangnya fasilitas segi sumber daya mediator juga mempengaruhi keefektivan, dimana dengan jumlah mediator non hakim yang hanya 2 orang kemudian ditambah menjadi 2 orang ,menghadapi kasus

⁵⁵ Wawancara Bapak M. Toyeb Wakil Ketua PA Semarang

sebanyak 2.958 selama 2023 atau jika di rasio 1:739 perkara per mediator selama 1 tahun.

d. Waktu Mediasi

Penyelesaian perkara perceraian merupakan proses yang rumit dan memerlukan kesabaran serta pemahaman yang mendalam terhadap perasaan setiap pihak yang terlibat. Mediator harus mampu memahami kondisi emosional dan situasi hati dari para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian. Namun, dalam konteks Pengadilan Agama di mana jumlah perkara yang masuk sangat banyak setiap harinya, waktu yang tersedia untuk proses mediasi terbatas karena harus memperhitungkan antrian perkara lain yang juga membutuhkan mediasi.

Ibu Siti Mutmainah dan Bapak Ahmad Harun, yang merupakan mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang, menyatakan bahwa dalam proses mediasi, waktu yang dialokasikan berkisar antara 30 menit hingga 1 jam untuk setiap perkara. Rata-rata, mediasi dilakukan sekali pertemuan dengan pihak-pihak yang berselisih, kecuali jika kedua belah pihak menunjukkan niat baik untuk berpartisipasi dan melanjutkan mediasi lebih lanjut..

e. Kumulasi Perkara

Faktor penyebab lainnya salah satunya adalah kumulasi perkara, yang menjadi penentu keberhasilan dalam proses mediasi atau gagal

proses mediasi.⁵⁶ Kumulasi perkara sendiri adalah penggabungan dari beberapa tuntutan hukum dalam sebuah gugatan. Terkait dengan kumulasi perkara yang biasa menjadi penentu keefektifan dalam proses mediasi seperti waris, hibah, harta, hadhanah, perceraian, dan lainnya. Dalam hal kumulasi perkara juga menjadi alasan utama bagaimana seorang mediator dapat memahami dari perkara yang ditangani dan dapat memberikan masukan serta saran yang dapat di terima oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.⁵⁷ Seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pada Pasal 66 ayat (5) menyatakan bahwa: *“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”* Dan Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa: *“gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian*

⁵⁶ Nur Fitriyani, *“Efektivitas Hukum”*, STAI, Barumun Raya, Medan, 2017, hlm 10

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.102

ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang adalah lembaga peradilan yang menangani perkara perdata di wilayah Kota Semarang. Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Semarang tidak langsung disidangkan, melainkan harus melalui tahap awal yaitu proses mediasi.

Penerapan mediasi telah berkembang dalam konteks pengadilan menuju penyempurnaan, yang ditandai dengan penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terdapat beberapa perbedaan penting antara kedua peraturan tersebut, di antaranya:

1. Batas waktu mediasi yang disingkat dari 40 hari menjadi 30 hari sejak penetapan perintah untuk melakukan Mediasi.
2. Kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk hadir secara langsung dalam pertemuan Mediasi, baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti alasan kesehatan yang memadai berdasarkan surat keterangan dokter; dalam pengawasan; tinggal di luar negeri; atau memiliki tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan

- yang tidak dapat ditinggalkan.
3. Peraturan baru mengenai Iktikad Baik dalam proses mediasi dan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang tidak menunjukkan iktikad baik dalam mediasi. Pasal 7 menegaskan bahwa para pihak dan/atau kuasa hukumnya harus mengikuti mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dianggap tidak menunjukkan iktikad baik oleh mediator dalam beberapa situasi, misalnya tidak hadir setelah dua kali panggilan yang wajar dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang memadai. Selain itu, jika penggugat dinilai tidak memperlihatkan iktikad baik, konsekuensinya adalah tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik juga dikenai kewajiban pembayaran
 4. Biaya Mediasi. Biaya Mediasi dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Hal serupa juga berlaku jika tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Biaya Mediasi yang dikenakan kepada tergugat juga merupakan bagian dari biaya perkara yang harus dibebankan kepada tergugat jika ia kalah dalam putusan.

Mediasi di Pengadilan Agama Semarang dilakukan berdasarkan Tata Cara Mediasi, Keputusan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang telah berjalan hampir 8 (delapan) tahun. Tata cara mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 yang ditetapkan Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pra Mediasi

Perkara yang masuk di Pengadilan tidak bisa langsung masuk dalam persidangan sebelum melalui proses mediasi terlebih seperti dalam Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa: *“Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”*. Disamping itu dalam pasal yang sama ayat (6) menyatakan bahwa; *“Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak”*⁵⁸. Yang mana hakim harus menjelaskan prosedur mediasi yang meliputi dari pengertian serta manfaat dari mediasi, kewajiban kehadiran para pihak dalam proses mediasi, biaya untuk mediator apabila menggunakan mediator dari luar pengadilan, dan apabila para pihak bersedia maka formulir harus ditandatangani oleh para pihak.

Sidang pertama ini hakim harus melaksanakan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) yaitu : *“Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”*⁵⁹. Apabila menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR yang akan mengakibatkan putusan batal demi hukum dan apabila mediasi tidak dilaksanakan maka para pihak dan hakim akan melanggar ketentuan

⁵⁸ Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (6)

⁵⁹ Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1)

peraturan Undang-undang yang mengatur mediasi.

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang, kebanyakan dari para pihak khususnya dalam perkara perceraian, tidak antusias dalam menjalani mediasi ini sebagian pulang sebagian dan kebanyakan tidak hadir. Sedangkan para pihak yang hadir banyak memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Semarang, dikarenakan para pihak memilih mediator hakim yang telah disediakan di Pengadilan Agama untuk mempercepat proses mediasi dan dalam menyelesaikan sengketa para pihak lebih percaya bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Semarang akan menghasilkan hasil yang lebih optimal.⁶⁰

Mediasi ditandai dengan proses musyawarah yang konsisten dengan perundingan tanpa memaksa para pihak atau mediator untuk menerima atau menolak kesepakatan selama mediasi. Keuntungan proses mediasi adalah biayanya yang relatif murah dibandingkan alternatif lainnya. Hal ini menjadi dasar bagi pihak-pihak yang berselisih untuk melakukan perundingan secara tenang dan terbuka. Jika para pihak terbuka, mereka bisa mencapai kesepakatan dan menghindari permusuhan.

2. Proses Mediasi

Tahap mediasi ini para pihak sebelumnya telah berdiskusi dengan mediator yang akan memimpin jalannya proses tersebut. Sesuai dengan ketentuan

⁶⁰ Wawancara bapak M.Toyeb hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Semarang

Pasal 21 Ayat (1), mediator menetapkan hari dan tanggal untuk pertemuan mediasi. Jika para pihak memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Semarang, mediasi dapat dilakukan di ruang mediasi yang telah disediakan di pengadilan tersebut. Namun, jika para pihak memilih mediator dari luar pengadilan, mediasi dapat dilakukan di lokasi di luar pengadilan atau di dalam Pengadilan Agama.

Pertama, Pada tahap awal ini, mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak memimpin pembentukan forum mediasi, yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Setelah forum terbentuk, mediator memberikan pengantar mengenai perannya, aturan-aturan mediasi, dan memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan dari para pihak.

Kedua, para pihak akan diminta untuk mengisi formulir dengan data pribadi dan kronologi peristiwa terkait. Hal ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu 5 hari sebelum keputusan mediasi diumumkan kepada pihak-pihak terkait dan mediator, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan (4) mengatur bahwa proses mediasi dapat dilaksanakan dalam waktu 30 hari, namun apabila proses mediasi tidak selesai dalam waktu 30 hari atau para pihak tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan, para pihak dapat meminta perpanjangan waktu proses mediasi jika kedua pihak menyetujui adanya perpanjangan waktu tersebut.

Ketiga, setelah persiapan selesai dan aturan mediasi disetujui, mediator memulai proses dengan

meminta pernyataan langsung dari kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk secara terbuka menjelaskan peristiwa yang menjadi sengketa.

Keempat, setelah pihak-pihak memberikan penjelasan, mediator mengajak mereka untuk berdiskusi bersama dalam mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Mediator memberikan saran dan masukan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil.

Kelima, Apabila masih belum menemukan titik terang kemudian Mediator atas permintaan para pihak dapat mengajukan perpanjangan waktu mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang disertai dengan alasannya, tetapi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Diatur dalam Pasal 24 ayat (3) dan (4) bahwa jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jangka waktu pengajuan perpanjangan proses mediasi kembali.

Keenam, pada tahap ini, pihak-pihak berdiskusi tentang hasil kesepakatan yang dicapai dalam mediasi. Fokusnya adalah pada kesepakatan yang diambil sebagai hasil mediasi, atau pengambilan keputusan yang dihasilkan dari proses tersebut.

Hasil proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

a. Mediasi Berhasil dengan Pencabutan

Mediasi dapat dikatakan berhasil apabila mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan

untuk memberitahukan bahwa mediasi telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan ini para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian dan mencabut gugatannya yang dikuatkan dengan akta perdamaian yang memuat pernyataan perkara telah selesai atau pencabutan gugatan kepada majelis hakim⁶¹.

b. Mediasi dengan Berhasil Sebagian

Mediasi berhasil sebagian adalah apabila dalam perkara telah mencapai kesepakatan untuk bercerai, akan tetapi para pihak sepakat damai mengenai dengan akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Sebagaimana pasal 29 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 *“kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkuta aset, harta kekayaan, dan/atau kepentingan pihak yang tidsk mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2”*.⁶² Misalnya adalah para pihak tetap bercerai dan sepakat untuk menyelesaikanya secara damai, dan dalam gugatan terdapat tambahan atas hak asuh anak atau hadhanah.

c. Mediasi dengan Kesepakatan

Mediasi dengan kesepakatan hampir sama dengan mediasi berhasil sebagian tetapi para pihak

⁶¹ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022) hlm 170

⁶² Pasal 29 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi

menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan keduanya. Misalnya adalah harta bersama, nafkah iddah. Para pihak sepakat dalam membagi harta bersama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan nominal nafkah iddah sesuai kesepakatan dua pihak.

d. Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi dikatakan tidak berhasil apabila kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali. Setelah mediator memiliki tugas bahwa mediasi tidak berhasil, sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 32 ayat (2) : *“Mediator berkewajiban menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara”*.⁶³

Mediasi pada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang semua ditetapkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur dalam mediasi, proses mediasi dalam perkara cerai gugat dan cerai talak tidak ada pembeda semua sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016⁶⁴.

Banyak faktor yang mengakibatkan minimnya angka mediasi pada perkara perceraian tetapi secara keseluruhan Perma No. 1 Tahun 2016 sudah terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Semarang. Jumlah perkara cerai talak yang dapat dimediasi adalah 155 dari 676 perkara yang diputus, atau sekitar 11%. Sedangkan

⁶³ Pasal 32 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi

⁶⁴ Wawancara Bapak M. Toyeb Wakil Ketua Pengadilan Agama

untuk cerai gugat, jumlahnya adalah 257 dari 2.282 perkara yang diputus, atau sekitar 23% dari total 2.958 perkara perceraian yang diputus pada tahun 2023. Secara umum, mediasi dilakukan pada 412 dari 2.958 seluruh perkara, atau hanya 14%.

Untuk perkara cerai talak, mediasi berhasil sebagian tercatat pada 3,75%, tidak berhasil 5,16%, berhasil dengan kesepakatan 0%, dan 11,2% berhasil dengan pencabutan berdasarkan perkara yang diputus pada tahun 2023. Sedangkan untuk perkara cerai gugat, mediasi berhasil sebagian tercatat pada 1,29%, tidak berhasil 10,6%, berhasil dengan kesepakatan 0,076%, dan berhasil dengan pencabutan 0,14%. Berdasarkan statistik tersebut dapat diketraahui bahwa sangat minim angka perkara yang dimediasi apalagi sampai ,melihat keberhasilan mediasi.

B. Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang

Tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa kita adalah masalah dalam penegakan hukum. Di satu sisi, jumlah dan kompleksitas kasus hukum yang muncul dalam masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Namun, di sisi lain, sistem pengadilan negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut terbatas dalam kapasitasnya, menyebabkan akumulasi perkara yang tertunda di Mahkamah Agung⁶⁵.

⁶⁵ Purba, Mariah S.M., *Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun)*, *Jurnal hukum samudera keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Simalungun 13(01).

Mahkamah Agung telah berusaha mengatasi masalah akumulasi perkara dengan menerbitkan PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian, untuk meningkatkan efektivitasnya, PERMA tersebut direvisi dengan penerbitan PERMA No. 1 tahun 2008. Pada tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikeluarkan untuk menggantikan PERMA No. 1 tahun 2008. Harapannya, penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat mengatasi kelemahan yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.

Mediasi di harapkan efektif karena prosesnya lebih cepat dan lebih ekonomis, serta memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai keadilan. Menurut Edi As'adi, mediasi berarti penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun didalam sistem peradilan. Yang dilaksanakan di luar sistem peradilan (Alternative Dispute Resolution) ialah mediasi, arbitrase, konsiliasi dan lainnya. Sedangkan yang dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal dengan Court Annexed Mediation atau juga disebut Court Annexed Dispute Resolution.⁶⁶

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan sangat diharapkan oleh masyarakat yang mencari keadilan, serta dapat membantu mengurangi akumulasi perkara yang terjadi. Tetapi pada berjalannya tidak sesuai dengan apa yang di inginkan. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan mediasi antara lain :

⁶⁶ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Semarang: Graha Ilmu, 2011), hlm 3

1. Perma nomor 1 tahun 2016

Proses mediasi di pengadilan bersifat wajib, dimana setiap hakim mediasi, para pihak dan/atau kuasa hukum mya wajib mengikuti proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini tercantum pada pasal 17 ayat 1 perma nomor 1 tahun 2016 menegaskan bahwa pada tanggal persidangan yang ditetapkan para pihak,hakim yang mengadili perkara mewajibkan melakukan mediasi.

2. Undang undang nomor 30 tahun 1999

Mediasi dalam penyelesaian sengketa menurut undang undang nomor 30 tahun 1999 diatur pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa perselisihan perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian yang berdasarkan pada kebaikan.

3. Undang undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang dirubah menjadi undang undang no. 4 tahun 2004

Rekonsiliasi melalui mediasi tertulis dalam pasal 3 ketentuan pokok system peradilan bahwa “ *penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui mediasi arbiter tetap diperbolehkan*”

4. Kitab undang undang hukum perdata

Ketentuan mediasi tercantum pada pasal 1851 yang menyatakan bahwa “ *kompromi adalah suatu persetujuan yang dengannya kedua belah pihak mengalah, memperbolehkan atau menolak ssuatu perkara, menangguhkan suatu perkara yang sedang dalam proses, atau mencegah suatu perkara hukum. Timbul perjanjian ini tidak sah, tetapi dibuat secara*

tertulis”

Efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah efektivitas suatu tertib hukum dan efektivitas suatu kaidah hukum tertentu merupakan suatu kondisi bagi sahnya hukum.⁶⁷ Efektivitas merupakan suatu kondisi dalam arti bahwa tertib hukum atau kaidah hukum tertentu tidak dapat dianggap sah lagi apabila efektivitasnya hilang atau pudar.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Faktor yang akan penulis kaitakan dengan teori efektifas hukum ini adalah:⁶⁸

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegaskan atau menerapkan.
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.
- e. Budaya hukum, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang:

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri

Hukum diartikan dengan undang-undang, peraturan, dan norma-norma yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat daerah maupun daerah. Dalam faktor hukum ini adalah Peraturan Mahkamah Agung

⁶⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 29

⁶⁸ *Ibid* hlm 5

(perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini mengatur tentang prosedur mediasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Perma Nomor 1 Tahun 2016, dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mengatur proses mediasi di lingkup Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Semarang sebagai salah satu instansi negara sudah menggunakan Perma No. 1 tahun 2016 sejak diterbitkan, 8 (delapan) tahun sudah berjalan peraturan ini sudah dirasa cukup menjadi payung hukum berjalannya mediasi walaupun ada beberapa yang masih kurang yaitu masih tergabung menjadi bagian litigasi yang membuat kurang efektifnya hasil dari PERMA ini, walaupun juga sudah dilengkapi pada KMA no. 108 tahun 2016 tentang blangko kesepakatan damai dan penetapan di pengadilan, banyaknya perkara membuat peraturan ini dirasa masih belum dapat menjadi solusi terkait hal itu.

b. Penegak hukum

Penegak hukum dalam konteks ini yang menjalankan hukum yaitu seorang hakim mediator atau mediator non hakim yang bersertifikat sebagai mediator yang menjalankan Perma Nomor 1 tahun 2016 dalam melaksanakan proses mediasi. Hakim di Pengadilan Agama Semarang berjumlah 11 (Sebelas), mediator non hakim yang bertugas ada 4 (empat) ditambah 2 (dua) mediator sejak 1 Mei 2024 untuk membantu dalam proses mediasi, jika dilihat dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang setiap harinya ini sangat berpengaruh, oleh karena itu mediasi di Pengadilan Agama

Semarang langsung diserahkan ke mediator non hakim untuk menyelesaikan perkara, dan rata-rata dari para pihak lebih memilih melakukan proses mediasi menggunakan mediator dari pengadilan.

Para pihak khususnya dalam perkara perceraian yang memerlukan ketelatenan dan kesabaran dalam menyelesaikannya. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu⁶⁹. Proses mediasi berhasil adalah tingkat ketelitian, penjelasan, pembawaan dan sudut pandang yang netral dari mediator. Selain itu minimnya waktu untuk melakukan proses mediasi dikarenakan banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang membuat para pihak tidak dapat memahami bagaimana dengan penjelasan pada saat proses mediasi berjalan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Suatu hukum supaya menjadi efektif perlu adanya sarana serta fasilitas yang mendukung, karena tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin hukum akan berlangsung, sarana serta fasilitas adalah pelaksanaan pada saat proses mediasi dan fasilitas seperti ruang dan perlengkapan lainnya yang mendukung berjalannya proses mediasi. Fasilitas ruang mediasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Semarang hanya berisi meja dan kursi-kursi untuk para pihak yang bersengketa, AC, dan hiasan-hiasan dinding sebagai pelengkap walaupun dalam ruang mediasi sudah termasuk pada ruangan yang tertutup tetapi

⁶⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1982.

masih minimalis dalam memberikan fasilitas, seperti tidak ada computer atau laptop, LCD, dan layar diruangan sebagai sarana mediator menyampaikan solusi kepada para pihak, selain itu ruangan mediasi merupakan ruangan penghubung terkadang menjadi lalu lalang dalam masuk ke ruang sidang. Sumber daya mediator merupakan fasilitas juga yang dapat ditinjau, dimana dengan jumlah kasus yang banyak hanya ada 4 mediator yang menangani perkara dan juga dibagi berdasarkan piket harian 1 mediator setiap harinya.

d. Faktor masyarakat

Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, penegak hukum sendiri sangat berpengaruh dalam masyarakat, ini menjuru kepada para pihak yang bersengketa, bagaimana dengan pemahaman pada para pihak yang bersengketa akan pemahamannya dengan proses mediasi⁷⁰. Terkait dengan para pihak yang berperkara perceraian yang dapat dikatakan perkara yang sulit untuk didamaikan. Perkara cerai adalah perkara perdata yang merupakan privasi dari masing-masing pihak, tetapi apabila ada perselisihan di antara hubungan suami istri pasti kedua pihak atau pasangan akan memusyawarahkan sendiri sebelum menuju pada keputusan-keputusan yang diambil oleh para pihak. Proses mediasi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Semarang banyak yang tidak berhasil mencapai perdamaian, kemungkinan besar para pihak yang memang sudah bertekad tidak ada jalan keluar atau solusi selain

⁷⁰ Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

dengan melalui jalur persidangan atau litigasi. Banyak kasus dimana pihak tergugat tidak mau melakukan mediasi dan memilih pulang atau mangkir dari agenda, padahal mediasi bisa dilakukan apabila adanya dua pihak yang bersengketa mau melakukan mediasi.⁷¹

Gagalnya mediasi bisa jadi tolak ukur dalam perkara perceraian, karena memang perkara cerai yang masuk pada Pengadilan Agama pasti sebelum masuk pada pengadilan sudah melakukan musyawarah bersama dengan keluarga, dan jika dalam proses mediasi tidak berjalan dengan lancar dan banyak yang tidak dapat berdamai kembali karena memang keputusan dari masing-masing pihak yang bersengketa sudah bulat dan kokoh untuk menyelesaikan masalah melalui jalur persidangan atau litigasi.⁷²

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan adalah hasil karya dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup yang dapat membentuk sebuah hukum seperti halnya hukum adat. Dari kebudayaan merupakan kebiasaan dari pergaulan yang dapat membuat tingkah laku dan perilaku dari para pihak. Ketika para pihak yang masuk dalam lingkup pergaulan yang bebas atau tidak baik maka akan mempengaruhi tingkah laku serta perilaku. Ketika sudah jatuh kata cerai mayoritas masyarakat Indonesia menganggapnya sebagai hal yang kurang baik oleh karena itu biasanya ketika dua pihak sudah mantap ke pengadilan maka itu juga dipertanggung jawabkan sebagai norma sosial.

⁷¹ Wawancara bapak M.Toyeb hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Semarang

⁷² Wawancara Ibu Siti Mutmainah Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Semarang

Kebudayaan disini adalah, budaya hukum atau kultur hukum, menurut Lawrence Meir Friedman, merujuk pada sikap individu terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya terhadapnya. Ini mencakup suasana sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan.⁷³ Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat berperan penting dalam membentuk budaya hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula budaya hukum yang terbentuk, yang pada gilirannya dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja sistem hukum. Begitu juga dalam mediasi ketidaktahuan tentang mediasi membuat banyaknya perkara cerai tidak selesai pada fase ini.

Jika memperhatikan banyak sekali kekurangan mediasi di Pengadilan Agama Semarang, dapat disimpulkan bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama Semarang belum efektif, walaupun secara yuridis sudah berjalan sesuai Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Akan tetapi faktor dalam sosiologis masih banyak hambatan yang terdapat di lapangan. Presentase perkara perceraian yang di mediasi dengan yang tidak masih sangat timpang sekali, apalagi jika melihat keberhasilan masih sangat minim. Mediator sudah semaksimal mungkin membantu menemukan solusi win-win yang memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. ketidakefektifan ini juga disebabkan oleh berbagai faktor,

⁷³ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

seperti jumlah mediator, fasilitas ruang mediasi yang memadai, faktor masyarakat, dan faktor lain yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dalam pilihan mediator hanya di pilihkan pada mediator non hakim karena keterbatasan sumber daya mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Semarang
2. Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang dapat dilihat dari hasil yang dicapai sesuai dengan teori efektifitas hukum yaitu
 - a). kaidah hukum, Perma No. 1 Tahun 2016 tidak berjalan sepenuhnya sesuai di Pengadilan Agama Semarang walaupun secara umum berjalan dengan baik, b). penegak hukum, mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Semarang hanya ada mediator non hakim yang aktif bertugas sedangkan mediator hakim tidak menjalankan mediasi karena banyaknya perkara perceraian yang masuk. c). fasilitas atau sarana, tempat mediasi Di Pengadilan Agama Semarang terletak sebagai jalan hubung ruang sidang hakim, selain itu fasilitas di dalamnya belum dapat mendukung efektivitas mediasi. d) factor masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang adanya kewajiban mediasi masih sangat kurang terbukti dengan banyak nya pihak berperkara langsung pulang

setelah pembukaan sidang pertama. e) faktor kebudayaan, Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat berperan penting dalam membentuk budaya hukum. Ketidapahaman masyarakat menjadi salah satu faktor ketidakefektifan mediasi di Pengadilan Agama Semarang

B. Saran

1. Adanya lembaga mediasi yang sah oleh negara di luar pengadilan agar terlihat keseriusan proses mediasi oleh para pihak yang akan berperkara cerai, dan penambahan penegak hukum di bidang mediasi
2. Pengetahuan tentang peraturan di masyarakat masih sangat minim apalagi tentang mediasi, perlunya seorang mediator yang sampai tingkat paling bawah lapisan masyarakat sebagai sosialisator peraturan mediasi.
3. Saya menyadari sekali masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, dikarenakan akses dalam mendapat data masih sangat minim dikarenakan keterbatasan memperoleh informasi dan hasil mediasi merupakan data private yang tidak di publish secara spesifik.
4. Harapan saya adanya pengembangan dalam penelitian tentang mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini hanya mengambil satu perkara mediasi yaitu perceraian, sedangkan dalam perdata Islam masih

banyak seperti, waris,harta Bersama, hibah, dsb yang mungkin dapat menampilkan efektivitas mediasi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011)
- Amriani, Nurnaningsih *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012)
- As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Semarang: Graha Ilmu, 2011)
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, Cetakan.1, 2008
- Fitriyani, Nur "*Efektivitas Hukum*", STAI, Barumun Raya, Medan, 2017
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),
- Handrian, Endang dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, Cetakan 1, 2020
- Harahap, M. Yahya *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Hidayat, Maskur, (*Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2016)

- John. M. Echlos dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesiam* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1990)
- K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978)
- Kharlie, Ahmad Tholabi *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015)
- Lexy Maelong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan 1, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- M. Friedman, Lawrence *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Manan, Abdul “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*”, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2016)
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1982.
- Ramulyo, Mohammad Idris *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Rofiq, M. Khoirur, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022)
- Soekanto, Soejono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
(Bandung; Alfabeta, 2012)
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar
Grafika : Jakarta, 2014
- Syarifuddin, Amir Ushul Fiqih Jakarta: Perpustakaan Nasional
KDT, 1999
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :
Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang
Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009.)
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,
Balai Pustaka : Jakarta. 1997
- Zainuddin, Ali, *Filsafat Hukum*. Cet. I; Jakarta: Sinar
Grafika Offset

Skripsi dan tesis

- Priyatama ,Agung Handi, "*Efektivitas Mediasi Oleh
Mediator dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Krui*,
Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan (Lampung,
2022)
- Ramadhan, Rizky Dwi "*Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam
Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Pati*" skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang (Semarang, 2022)
- Syukri, Ahmad "*Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap
Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Mataram Tahun 2019*" Skripsi Universitas Islam Negeri
Mataram (Mataram , 2021)

Wahyuni, Eko “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016*, skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2021)

Artikel Dan Jurnal

Anas Sariffudin Imanuddin Abil Fidadan dan MIRKH (2023) yang berjudul “*Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B*”, dalam jurnal *Usrah Hukum Keluarga Islam STAI Muhammadiyah Probolinggo* , Vol 4 , No 1 , 2023

Aswaty, Yulia dan Martha Eri Safira yang berjudul (2021)“*Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo*” dalam *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juli 2021

Faizah. Nurul. DKK , “*Impelementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat,*” *Jurnal Al-Adalah*, nomor 63, 2013.

Hakim, Nurul “*Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan.*” Dari [Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efekktivitas.pdf](http://badileg.net/data/ARTIKEL/efekktivitas.pdf)

Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, Rahmat Alfi Syahri Marpaung (2020) yang berjudul “*Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19*” dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* DOI: 10.30868/am.v10i02.2603

<http://ilhamidruss.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html>

<https://pa-semarang.go.id/18-layanan-hukum/260-laporan-hasil-mediiasi-pengadilan-agama-semarang-klas-i-a#desember>

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>

<https://quran.nu.or.id/al-hujurat>

<https://quran.nu.or.id/an-nisa>

Nurvita, Nita yang berjudul (2016) “*Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*” dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.

Purba, Mariah S.M., *REKONSTRUKSI PERMA No. 1 TAHUN 2016 SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun)*, *Jurnal hukum samudera keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Simalungun.

Rokhmad, Abu “*Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa*”, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* volume 18 no .1, 2016

Saifullah, Muhammad “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah*”, *Jurnal Al – Ahkam* volume 25 nomor 2, 2015

Saladin, Tomy “*Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*”, *Jurnal Mahkamah* vol.2, no.2, Cirebon : 2017.

Taufiqurahman , “ *Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian TKI Di Pengadilan Agama Ponorogo*” Jurnal ilmiah syariah,vol.20 No 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2021.

Zaitullah. Ria, “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016*”.jurnal (Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Bapak M. Toyeb

Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang



Wawancara Bapak Ahmad
Harun Mediator Non Hakim



Wawancara Ibu Siti Mutmainah
Mediator Non Hakim

B. Surat Pernyataan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887. Website : <https://www.pa-semarang.go.id>
E-Mail : sekretaria@pa-semarang.go.id paamag@gmail.com


Nomor : 555/KPA.W11-A1/HM2.1.4N/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

20 Mei 2024

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-2348/Un.10.1/K/PP.00.09/4/3024 tanggal 3 April 2024 perihal Permohonan Izin Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama Muhammad Sholihul Muafiq NIM 1902016064, diterima untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 09.00 WIB dengan narasumber Bp. M. Toyeb, S.Ag., M.H.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Bangkit Bersama Lawan Korupsi



C. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1) Bapak M. Toyeb, S.Ag., MH

- a. Siapakah bapak dan sebagai apa bapak di Pengadilan Agama Semarang?

Nama saya Muhamad Toyeb sebagai hakim dan wakil ketua Pengadilan Agama Semarang

- b. Bagaimana kondisi perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Hampir 70% perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang adalah perkara perceraian, dan 85% merupakan cerai gugat membuat para pihak itu sebenarnya sudah mutlak ingin bercerai hanya butuh administrasinya saja. Tidak ada perbedaan terkait cerai gugat atau talak dalam proses mediasi nya

- c. Apakah proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016?

Secara umum mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan sesuai peraturan itu, tetapi karena banyaknya perkara perceraian yang masuk dengan jumlah hakim mediator yang terbatas membuat mediasi yang harusnya ditangani mediator hakim langsung di arahkan ke mediator non hakim lewat surat Ketua Pengadilan Agama sebagai legalitas

- d. Berapa jumlah mediator di pengadilan agama semarang?

Mulai tahun 2022 ada 2 mediator non hakim sampai 2024 awal, kemudian ditambah menjadi 4 orang sejak 1 mei 2024. Untuk menangani

banyaknya perkara mediasi di Pengadilan Agama Semarang

- e. Faktor apa penyebab gagalnya mediasi?

Faktor para pihak sangat utama bagi saya. Mediasi dapat berjalan jika para pihak mau datang langsung, tapi pada faktanya sejak awal saja salah satu sudah tidak berkeinginan datang. Apabila datang dan mediasi dapat dimulai salah satu sudah tidak berkeinginan buat rujuk dan membiarkan mediasi itu cepat selesai.

2) Ibu Siti Mutmainah S.Sos.,S.H.,M.H.,CPC,CPM,CPA

- a. Siapakah ibu dan sebagai apa ibu di Pengadilan Agama Semarang?

Panggil saja saya ibu mut, kalo lengkapnya Siti Mutmainah S.Sos.,S.H., M.H sebagai mediator non hakim Pengadilan Agama Semarang

- b. Bagaimana kedudukan mediator hakim di pengadilan agama semarang?

Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan agama semarang nomor 5084/KPA.W11-A1/SK.HK2.5/X2023 kami bertugas mengcover fungsi mediator hakim yang secara prosedur harus menangani mediasi tapi karena banyaknya perkara serta efesiensi pelayan dan waktu maka mediator non hakim mengisi ini

- c. Bagaimana proses mediasi di pengadilan agama semarang?

Tentunya kami menggunakan apa yang ada pada perma no. 1 tahun 2016 mulai dari tahap pra mediasi, mediasi dan hasil mediasi. kami juga memegang prinsip netralitas itu, secara lapangan berjalan sesuai semestinya.

- d. Apa saja kendala dalam mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Pertama adalah para pihak mas, banyak perkara tidak di mediasi itu karena verstek sejak awak, kedua tentang pemahaman mediasi bahwa itu jadi tempat berpikir ulang apakah ini mau dilanjuta apa tidak

- e. Menurut ibu apakah fasilitas mediasi disini sudah menunjang keefektivan mediasi?

Bisa dikatakan begitu juga mas, karena ruang yang disediakan disini adalah ruang penghubung masuknya hakim ke ruang siding, jadi Ketika ada proses mediasi seketika bisa ada orang masuk atau keluar, tetapi selain itu sudah bagus

- f. Apakah mediasi perceraian di Pengadilan Agama Semarang Sudah Efektif?

Kami selalu memegang prinsip damai sejak awal, yaitu selalu ingin mendamaikan para pihak tetapi banyak hal terjadi di lapangan seperti yang saya sampaikan tadi

3) Bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H

- a. Siapakah bapak dan sebagai apa bapak di Pengadilan Agama Semarang

Nama saya Drs. H. Achmad Harun Shofa ,S.H atau sering dipanggil pak harun. Mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang

- b. Bagaimana mediasi perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Secara ketentuan mediasi berjalan sesuai semestinya, tetapi jika melihat hasil menyeluruh mediasi perceraian di Pengadilan Agama Semarang masih jauh dari kata berhasil, dibuktikan dengan sedikitnya perkara yang dapat dimediasi

- c. Apa kendala dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Para pihak masih jauh dari keinginan berdamai sejak awal masuk perkara. Banyak perkara para pihak tiddaak mau datang sejak awal, kemudian para pihak yang datang dari sikap mereka sudah dapat diketahui kalo tidak bisa rujuk. Selain itu mediasi di pengadilan dianggap hanya formalitas jadi tidak menentukan hanya sebagai syarat menjalankan peraturan saja.

- d. Apakah sudah efektif mediasi di pengadilan agama semarang?

Menurut saya masih belum efektif, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang mediasi di masyarakat, dan perkara perceraian lebih sulit karena para pihak biasanya sudah bulat dalam bercerai

- e. Apakah mediator non hakim cukup dalam menanggapi perkara perceraian di Pengadilan Agama semarang?

Secara data kami juga kewalahan dengan banyaknya kasus yang masuk tetapi sekarang sudah tambah dua orang, jadi lebih bisa membagi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data pribadi

Nama : Muhammad Sholihul Muafiq
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 16 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Alamat :Dukuh Kreteg, RT 05 RW 04 Desa KarangWotan, Kec.Pucakwangi Kab. Pati
No. telepon : 081312175833
Email : Muhammadsholihul@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. SDN Karangwotan 03 (2007 - 2013)
2. Mts Tarbiyatul Banin Winong (2013 – 2016)
3. MA Tarbiyatul Banin Winong (2016 – 2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019 – sekarang)

C. Pengalaman organisasi

1. Ketua PMII Rayon Syariah 2021/2022
2. Wakil Bendahara PMII Komisariat Walisongo 2023
3. HMJ Hukum Keluarga Islam 2020
4. SEMA Fakultas Syariah Dan Hukum 2021
5. DEMA Fakultas Syariah Dan Hukum 2022
6. Ketua SEMA UIN Walisongo 2023
7. Ketua Komisi Hubpar FL2MI Semarang Raya 2023/2024
8. Sekjend SEMA PTKIN Wilayah 2 2023

Motto : Hargai Proses, Nikmati Sukses !

